



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG





PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara maka perlu pedoman yang mengatur tentang penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman, kerapian dan kesesuaian penggunaan pakaian dinas, perlu dilakukan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Gorontalo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
13. Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam batik Korps Pegawai Negeri Sipil atau ASN Republik Indonesia.
14. Pakaian Kerawang adalah pakaian dan kain tradisional khas Gorontalo yang berciri khas sulaman kerajinan tangan yang melambangkan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gorontalo.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas untuk memperjelas identitas setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu





Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo terdiri atas :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) meliputi:

1. PDH warna khaki;
2. PDH kemeja Putih;
3. PDH batik.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada perangkat daerah tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah (PDH Camat dan Lurah);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan Camat dan Lurah (PDL Camat dan Lurah);
 - f. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah (PDU Camat dan Lurah);
 - g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- (2) Pakaian Dinas lainnya ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, terdiri dari :
- a. Pakaian Kerawang;
 - b. Pakaian Olahraga; dan
 - c. Pakaian Dinas Profesi dan Petugas tertentu.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama dan Pejabat Fungsional Utama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Utama ; dan
 - c. PDH khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan Administrator, pejabat dalam jabatan Pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan Pejabat Fungsional jenjang Terampil/Ahli.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pakaian dinas yang wajib dipakai oleh setiap ASN dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan atau acara tertentu dengan ketentuan model pakaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua





Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. PDH warna khaki untuk pria :
 - 1. kemeja lengan pendek atau panjang berlidah bahu, warna khaki;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

2. celana panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
 4. menggunakan lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, lambang daerah kota dan nama kota.
- b. PDH Khaki untuk wanita:
1. baju lengan pendek ataupun panjang, warna khaki;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna khaki (untuk wanita hamil menyesuaikan);
 3. sepatu warna hitam; dan
 4. menggunakan lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, lambang daerah kota dan nama kota.
- c. PDH warna khaki sebagaimana maksud pada huruf a digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. PDH Batik untuk pria :
1. kemeja batik lengan pendek atau panjang;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
 4. menggunakan lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- b. PDH Batik untuk wanita:
1. baju lengan pendek atau panjang;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna khaki (untuk wanita hamil menyesuaikan);
 3. sepatu warna hitam; dan
 4. menggunakan lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- c. PDH Batik sebagaimana maksud pada huruf a digunakan pada hari Jum'at.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. PDH Kemeja Putih untuk pria :
1. kemeja putih lengan pendek atau panjang;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. menggunakan lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- b. PDH baju Putih untuk wanita:
 1. baju lengan pendek atau panjang;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna khaki (untuk wanita hamil menyesuaikan);
 3. sepatu warna hitam; dan
 4. menggunakan lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- c. PDH Kemeja putih sebagaimana maksud pada huruf a digunakan pada hari Rabu.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 5

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau sesuai undangan.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSL untuk pria :
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang warna gelap; dan
 3. kemeja dengan dasi.
 - b. PSL untuk wanita :
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna sama (untuk wanita hamil menyesuaikan);
 3. kemeja dengan dasi; dan

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

(2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. PDL untuk pria :

1. baju/ kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu;
2. celana panjang;
3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
4. menggunakan atribut.

b. PDL untuk wanita :

1. baju lengan atau panjang, berlidah bahu;
2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang(untuk wanita hamil menyesuaikan);
3. sepatu warna hitam; dan
4. menggunakan atribut.

c. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

Pasal 7

(1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai oleh Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari;





(2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :

1. kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki;
3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
4. menggunakan lencana KORPRI, tanda pangkat, papan nama, tanda pengenal, lambang daerah kota dan nama kota.

b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





3. menggunakan lencana KORPRI, tanda pangkat, papan nama, tanda pengenal, lambang daerah kota dan nama kota.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita :
1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok panjang/celana panjang warna khaki;
 3. menggunakan lencana KORPRI, tanda pangkat, papan nama, tanda pengenal, lambang daerah kota dan nama kota.
- d. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 8

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDU Camat dan Lurah untuk pria :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. menggunakan Pet untuk Camat dan Kopiah bagi Lurah;
 3. celana panjang warna putih;
 4. kaos kaki hitam dan sepatu berwarna putih untuk Camat serta berwarna hitam untuk Lurah; dan
 5. menggunakan lencana KORPRI, papan nama dan tanda pangkat.
- b. PDU Camat dan Lurah untuk wanita :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok warna putih 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang;
 3. menggunakan Pet untuk Camat;
 4. sepatu berwarna putih untuk Camat serta berwarna hitam untuk Lurah; dan
 5. menggunakan lencana KORPRI, papan nama dan tanda pangkat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Profesi dan Petugas Tertentu

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Profesi dan Petugas Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Profesi dan Petugas Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh pegawai pada :
 - a. Dinas kesehatan (dokter dan paramedis);
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe (dokter dan paramedis);
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha (dokter dan paramedis);
 - d. Dinas Perhubungan ;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Petugas Pemadam Kebakaran);
 - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Petugas Metrologi);
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Petugas Pelayanan); dan
 - i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah (pegawai yang sedang bertugas diluar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler).
- (3) Pakaian Dinas Profesi dan Petugas Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta pelaksanaannya ditetapkan oleh masing-masing instansi.





Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Lainnya

Pasal 10

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan sesuai undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian KORPRI untuk pria :
 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. songkok Nasional;
 4. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
 5. menggunakan lencana KORPRI papan nama dan tanda pengenal.
 - b. Pakaian KORPRI untuk wanita :
 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna hitam;
 3. sepatu warna hitam; dan
 4. menggunakan lencana KORPRI papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Pakaian Kerawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pakaian tradisional khas gorontalo dengan ketentuan :
- a. Pakaian Kerawang untuk pria :
 1. kemeja lengan pendek atau panjang;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
 4. menggunakan lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
 - b. Pakaian Kerawang untuk wanita :
 1. baju lengan panjang;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna sama;
 3. menggunakan lencana KORPRI papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) digunakan pada setiap Memperingati Hari Guru Nasional.
- (5) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipakai pada saat kegiatan olah raga.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Tanda Jasa;
- e. Papan Nama;
- f. Nama Pemerintah Kota;
- g. Lambang Daerah Kota; dan
- h. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 12

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- a. Topi untuk Camat dan Lurah; dan
- b. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat





Pasal 13

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Lencana KORPRI

Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima

Tanda Jasa

Pasal 15

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa.

Bagian Keenam

Papan Nama

Pasal 16





- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku dengan ketentuan:
- a. sesuai nama pada SK tanpa gelar; dan
 - b. menggunakan jenis huruf arial.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Ketujuh

Nama Pemerintah Kota

Pasal 17

- (1) Nama Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kota ditempatkan di lengan kemeja atau baju PDH khaki sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedelapan
Lambang Daerah Kota

Pasal 18

- (1) Lambang Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kota Gorontalo.
- (2) Lambang Daerah Kota dipakai oleh semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- (3) Lambang Daerah Kota ditempatkan di lengan kemeja atau baju PDH khaki sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.
- (4) Nama Organisasi Perangkat Daerah ditempatkan dilengan kemeja atau baju PDH khaki sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (5) Bahan dasar Lambang Daerah Kota berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Tanda Pengenal





Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h untuk mengetahui identitas seorang ASN.
- (2) Tanda Pengenal ASN dipakai oleh ASN dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 20

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. Foto ASN dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
- b. Lambang Daerah Kota Gorontalo;
- c. Nama Unit Organisasi;
- d. Nama ASN;
- e. Nomor Induk Pegawai; dan
- f. Jabatan ASN.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 21

- (1) Warna dasar tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama dan Pejabat Fungsional Utama;
 - b. warna biru untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Madya;
 - c. warna kuning untuk Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Muda;
 - d. warna hijau untuk ASN non eselon; dan
 - e. warna orange untuk pejabat fungsional Pertama dan Fungsional Terampil.

Pasal 22

Tanda pengenal untuk setiap ASN di Lingkungan Pemerintah kota Gorontalo pengadaannya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah OPD masing-masing.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23





- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Lembaga Tekhnis yang menangani Kepegawaian.
- (3) Setiap ASN tidak diperkenankan memakai pakaian yang ketat dan/atau transparan.

BAB V

SANKSI

Pasal 24

Bagi ASN dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang menggunakan pakaian dinas diluar peraturan ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian Kerawang dipakai pada hari Kamis dan Peringatan Hari Jadi Kota Gorontalo atau acara lain sesuai undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penggunaan Pakaian Petugas Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi Perhubungan darat.
- (5) Penggunaan Pakaian Petugas Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.
- (6) Penggunaan Pakaian Dinas bagi petugas protokol dan Komunikasi Pimpinan yang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler adalah baju/kemeja lengan pendek atau panjang dan celana panjang warna gelap dilengkapi atribut keprotokolan.
- (7) Penggunaan Pakaian Batik (PGRI) Persatuan Guru Republik Indonesia pada setiap memperingati Hari Guru Nasional.
- (8) Penggunaan Pakaian Dinas bagi Petugas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan tanda Pengenal.

Pasal 26

- (1) Bagi ASN muslim, bentuk jilbab disesuaikan dengan kearifan lokal.
- (2) Warna Jilbab untuk masing-masing Jenis Pakaian Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PDH khaki menggunakan warna jilbab kuning mustard;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. PDH putih menggunakan warna jilbab pink salem;
- c. PDH batik/lurik/kerawang menggunakan warna jilbab sesuai dengan baju tanpa motif; dan
- d. Pakaian KORPRI menggunakan warna jilbab biru tua.

Pasal 27

Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini dan belum mendapat persetujuan Wali Kota, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 18 Mei 2021

WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA





Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 13

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

MODEL PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

- A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA :



- Keterangan :
- a. Tanda Jabatan
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Ikat Pinggang
 - h. Krah
 - i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. Nama Daerah
 - k. Lambang Daerah
 - l. Tanda Pengenal
 - m. Saku Celana Depan
 - n. Sambungan Bahu Belakang
 - o. Saku Celana Belakang
 - p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG :



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



- Keterangan :
- a. Tanda Jabatan
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Celana Panjang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



- Keterangan :
- a. Tanda Jabatan
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Sambung Bahu Belakang
 - m. Lengan Panjang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/4 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan :





- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA


5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH CAMAT/LURAH



- Keterangan :
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing
 - g. Krah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Sambung Bahu Belakang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	9	<i>[Signature]</i>

7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	2	1

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Baju
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



- Keterangan :
- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
 - b. 3/2 Melati Emas
 - c. Krah Rebah
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing 5 Buah
 - g. Saku Bawah Tertutup
 - h. Tanda Pangkat
 - i. Kemeja Putih
 - j. Dasi Hitam
 - k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - l. Saku Atas Tertutup
 - m. Celana Putih Panjang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Putih

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



- Keterangan :
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Krah
 - e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. Saku Dalam
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



- Keterangan :
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Krah Rebah
 - e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. Saku Dalam
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Celana Panjang Warna Dongker
 - i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
WANITA HAMIL



- Keterangan :
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Sambung Baju
 - e. Krah Rebah
 - f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Sambung Bahu
 - i. Sambung Baju Belakang
 - j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



- Keterangan :
- a. Dasi
 - b. Kancing 3 Buah
 - c. Saku Bawah Tertutup
 - d. Kemeja Putih Lengan Panjang
 - e. Belahan Jahitan
 - f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



- Keterangan :
- a. Kancing 3 Buah
 - b. Saku Bawah Tertutup
 - c. Celana Panjang Hitam
 - d. Kemeja Putih Lengan Panjang
 - e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA


F. PAKAIAN KARAWO

(Contoh Bahan Pakaian Karawo)




G. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN SATPOL PP



PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
h	+	9	4

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN DINAS PERHUBUNGAN



PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. PAKAIAN DINAS FUNGSIONAL METROLOGI

A. Bentuk Pakaian Seragam

1. Bentuk Pakaian Seragam Laki-Laki



Tampak Depan Tampak Belakang




Tampak Depan Tampak Belakang Tampak Samping





Keterangan:

Baju	: Warna Abu-Abu
Celana	: Warna Coklat
Sepatu	: Warna Hitam



2. Bentuk Pakaian Seragam Perempuan Lengan Panjang




Tampak Depan Tampak Belakang



Tampak Depan Tampak Belakang Tampak Samping







Tampak Depan Tampak Belakang Tampak Samping



Keterangan:





Baju	: Warna Abu-Abu
Rok / Celana	: Warna Coklat
Sepatu	: Warna Hitam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloe Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku
2	Selasa	PDH Khaki	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloe Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku
3	Rabu	PDH Kemeja Putih	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloe Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku
4	Kamis	Pakaian Kerawang/karawo	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloe Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





			operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku
5	Jumat	PDH Batik	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloe Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Pakaian KORPRI	Dipakai oleh Pejabat Struktural dan semua ASN setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD, BPBD yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku
2	PSL	Dipakai oleh Pejabat Struktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dan/atau melaksanakan tugas ke luar negeri serta sesuai undangan
3	PDU	Dipakai oleh Camat dan Lurah pada upacara-upacara resmi kenegaraan, upacara hari besar nasional dan acara pelantikan

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DAN PAKAIAN DINAS PROFESI

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin s.d Minggu	Satpol PP	PDH Khusus dan PDL	Dikenakan oleh ASN Satpol PP dan petugas operasional
2.	Senin s.d Minggu	Dinas Perhubungan	PDH Khusus dan PDL	Dikenakan oleh ASN Dinas Perhubungan dan petugas operasional
3.	Senin s.d Minggu	RSUD Prof. Dr. Aloe Saboe, RSU Otanaha, Dinas	PDH Khusus dan Profesi	Dikenakan oleh ASN Dokter dan Paramedis

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

		Kesehatan		
4.	Senin s.d Minggu	BPBD	PDH Khusus dan PDL	Dikenakan oleh ASN Petugas Pemadam Kebakaran
5.	Senin s.d Jum'at	Fungsional Metrologi	PDH Khusus	Dikenakan oleh ASN Petugas Metrologi
6.	Senin s.d Minggu	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	PDH Khusus	Dikenakan oleh ASN Bagian dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
7.	Selasa	DPMPTSP	PDH Khusus	Dikenakan oleh Petugas Pelayanan

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. LENCANA KORPRI



B. PAPAN NAMA

CONTOH

C. NAMA PEMERINTAH KOTA


KOTA GORONTALO

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

D. LAMBANG DAERAH KOTA



E. TANDA PENGENAL



Unit Organisasi

Nama ASN
Jabatan
NIP.

9 WALI KOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
